

PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN LUWU TIMUR  
2012

Kpt : 07/Kpts/Pilgub/KPU-Kab025433469VII/2012 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2011, bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a) perlu ditetapkan anggota PPKse Kab. Luwu Timur, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 dan 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Prov. Sul-sel No: 01/pilgub/Kpts-KPU-Prop-025/VI/2012; dan Keputusan KPU Prov. Sul-sel No: 02/pilgub/Kpts-KPU-Prop-025/VI/2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Se Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak pada Tanggal 09 Juli 2012  
- Lampiran 2 Hlm